



PERSEPSI NAZHIR DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU TERHADAP WAKAF PRODUKTIF

Zulkifli¹ & Rahma Febriani Ali²

^{1&2}*Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Riau (UIR)*
e-mail: zulkifli_rusby@fis.uir.ac.id, rahmaama94@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah persepsi nazhir ditentukan oleh faktor dalam diri, faktor situasi, dan faktor dalam diri yang terkait target. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nazhir yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengan sampel sebanyak 45 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cara Sampel Jenuh. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif yang dikomparasi menjadi kuantitatif. Dari 45 responden yang diteliti 14% menyatakan sangat setuju, 76% menyatakan setuju, 8% menyatakan netral, 2% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju. Berada pada rata-rata skor sebesar 177 terletak pada daerah setuju digaris kontinum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir “setuju” dengan wakaf produktif.

Kata kunci : Persepsi, Nazhir, Wakaf, Produktif, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This study was aimed to know the perception of nazhir in Sukajadi district, Pekanbaru city towards productive waqf. The theoretical framework of this study was the perception of nazhir that was determined by the factor from an individual, situation, and the factor from an individual related to the target. This study was field research done by using a qualitative method. The data source used here was primary and secondary data. The population in this study was all nazhirs in Sukajadi district, Pekanbaru city, with a total sample of 45 people. The sampling technique was done by using saturation sampling. Meanwhile, the data collection technique was done by distributing questionnaires. To analyze the data, the qualitative analysis that was compared to become quantitative was used. From the 45 respondents that are investigated, it shows that it shows that 14% is 'strongly agree', 76% is 'agree', 8% is 'neutral', 2% is 'disagree', and 0% is 'strongly disagree'. It is on an average score of 177 located in the area of 'agree' on the continuum line. The result of this study shows that nazhir agrees with productive waqf.

Keywords : Perception, Nadzir, Waqf, Productive, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menurut penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memuat hal yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf secara produktif (Kencana, 2017).

Sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Untuk menunjang perannya

tersebut, BWI harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan wakaf produktif seorang nazhir memiliki peranan penting, dikarenakan berjalan atau tidaknya wakaf produktif tergantung dari seorang nazhir. Nazhir ialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik dari segi pemeliharaan harta wakaf maupun hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Peran dari seorang nazhir bukan hanya memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah.

Di Kota Pekanbaru terdapat 944 nazhir yang terbagi atas nazhir perorangan dan yayasan, seperti data di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Nazhir di Kota Pekanbaru 2019

No	Kab/Kota/Kecamatan	Jumlah Nazhir	
		Perorangan	Yayasan
1	Rumbai	68	15
2	Rumbai Pesisir	75	11
3	Limapuluh	35	-
4	Pekanbaru Kota	19	6
5	Sukajadi	45	-
6	Sail	20	2
7	Tampan	180	31
8	Payung Sekaki	59	19
9	Bukit Raya	87	54
10	Marpoyang Damai	116	5
11	Tenayang Raya	83	34
12	Senapelan	40	-
Jumlah		827	117

Sumber: BWI Kota Pekanbaru (2019)

Dapat kita lihat bahwa peruntukan wakaf untuk tempat ibadah lebih besar jumlahnya dari pada untuk segi wakaf yang produktif. Dan untuk usaha/produktif bisa dilihat dari tabel di

atas yaitu tidak ada sama sekali pencatatan mengenai harat wakaf yang dikelola menjadi produktif.

Dapat kita lihat bahwa peruntukan wakaf untuk tempat ibadah lebih besar jumlahnya dari pada untuk segi wakaf yang produktif. Dan untuk usaha/produktif bisa dilihat dari tabel di atas yaitu tidak ada sama sekali

pencatatan mengenai harat wakaf yang dikelola menjadi produktif.

Namun, temuan lapangan mengenai harta wakaf yang berhasil dikelola menjadi produktif telah ada di Pekanbaru yaitu:

Tabel 2. Bentuk Peruntukan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru 2019

No.	Nama	Alamat	Peruntukan Lainnya	Hasil Wakaf Produktif
1	Masjid Al Falah II	Jl. Murai Kec. Sukajadi	Rumah kos-kosan da gedung MDA	Membayar guru honor MDA.
2	Baitul Mukminin	Jl. Ababil Kec. Sukajadi	Rumah Sewa	Membayar guru honor MDA.
3	Al Khairat	Jl.Mangga Kec. Sukajadi	Ruko	Membayar cicilan pembangunan ruko.
4	Masjid Muslimin	Jl. Ahmad Yangi Kec. Marpoyang Damai	Rumah Sewa	Sebagian membayar cicilan rumah kontrakan, membayar honor guru MDA dan membayar biaya operasional masjid.
5	Masjid An Najah	Jl. Imam Munandar Kec. Bukit Raya	Ruko Dan Rumah Kontrakan	Membantu biaya operasional MDA, dan MTS. An-Najah.

Sumber: Data Olahan (2019)

Dari data di atas dengan data BWI Kota Pekanbaru memiliki perbedaan yakni di Kota Pekanbaru terdapat harta wakaf yang berhasil dikelola menjadi produktif, meskipun pengelolaan untuk tanah wakaf menjadi produktif masih sangat minim dan belum bisa dikembangkan oleh nazhir di berbagai tempat tanah wakaf yang ada di Kota Pekanbaru. Data di atas juga menyebutkan bahwa Kecamatan Sukajadi merupakan tempat harta wakaf yang dikelola menjadi produktif paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Persepsi merupakan proses pemberian arti seorang individu terhadap lingkungannya. Berdasarkan persepsi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan

seseorang (Sudiro, 2018).

Prinsip-prinsip pemilihan persepsi menurut Robbins dan Judge dalam Sudiro (2018) sebagai berikut ini :

- a. Faktor-faktor dari Dalam Diri yang meliputi:
 1. Sikap, pernyataan-pernyataan evaluatif terhadap orang, objek, atau kejadian;
 2. Motif, dorongan dari dalam diri seseorang sebagaimana dia berbuat;
 3. Minat, keinginan yang kuat untuk berbuat sesuatu;
 4. Pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah dialaminya; dan
 5. Harapan, kondisi masa depan yang ingin dicapai (Sudiro, 2018).

- b. Faktor Situasi, yang terdiri atas:
 - 1. Waktu, kecukupan waktu yang tersedia,
 - 2. Kepadaan kerja, gambaran tentang pekerjaan,
 - 3. Kepadaan sosial yang dihadapi.
- c. Faktor dari dalam diri terkait dengan target, antara lain:
 - 1. Sesuatu yang baru/hal baru, situasi yang baru maupun yang lama dapat digunakan sebagai penarik perhatian,
 - 2. Gerakan atau perbuatan, memberikan perhatian dari gerakan yang membawa ketertarikan pada suatu objek,
 - 3. Suara atau kata-kata,
 - 4. Ukuran atau volume, semakin besar ukuran sesuatu objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.
 - 5. Latar belakang seseorang,
 - 6. Kedekatan seseorang dengan objek (Sudiro, 2018).

Nazhir

Secara bahasa nazhir berasal dari kata *nazara* yang berarti *bashar* (melihat), dan *tadabbara* (merenung). Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur properti.

Adapun definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmud Faraj al-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh Al-Syu'aib, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya

kepada para mustahik, dimana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.

Ada beberapa syarat nazhir dikategorikan profesional antara lain:

- a. Syarat moral yang meliputi:
 - 1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS baik dalam tinjauan syariah maupun Undang-undang RI,
 - 2. Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf,
 - 3. Pilihan, sungguh-sungguh dan menyukai tantangan,
 - 4. Mempunyai kecerdasan baik emosional maupun tradisional.
- b. Sedangkan syarat manajemen meliputi:
 - 1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership,
 - 2. Visioner,
 - 3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan,
 - 4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta,
 - 5. Ada masa bakti nazhir dan
 - 6. Memiliki program kerja yang jelas.
- c. Terakhir adalah syarat bisnis yang meliputi:
 - 1. Mempunyai keinginan,
 - 2. Mempunyai pengalaman dan atau sikap dimagangkan dan
 - 3. Punya ketajaman melihat peluang usaha

sebagaimana layaknya
enterpreneur.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang nazhir dijelaskan dalam pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir memenuhi persyaratan:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Beragama Islam;
 3. Dewasa;
 4. Amanah;
 5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam redaksi yang hampir sama dan lebih spesifik, Pasal 219 kompilasi mengemukakan persyaratan Nazhir sebagai berikut :

1. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia,
 - b. Beragama Islam,
 - c. Sudah dewasa,
 - d. Sehat jasmani dan rohani,

- e. Tidak berada di bawah pengampuan,
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.

2. Jika berbentuk badan hukum, maka Nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya,
3. Nazhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.
5. Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Adapun tugas Nazhir dikemukakan dalam Pasal 11-14 UU Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut :

Pasal 11: Nazhir mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda

- wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Pasal 13: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14:

1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonsia;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wakaf

Wakaf dalam Islam adalah memberikan benda, tetap maupun bergerak, untuk kepentingan agama atau umum. Pemberian itu dapat berupa tanah untuk mesjid, sekolah, rumah sakit, kuburan, dan sebagainya. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan akad si pemberinya. Wakaf (disebut wakif) bersifat selamanya atau sementara. Akad wakaf tidak bisa ditarik kembali, diperjualbelikan, atau diwariskan.

Menurut Faturrohman dalam Hamzah (2016) mendefinisikan

wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Wakaf Produktif

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf menyimpan (Abdullah, 2008).

Secara Ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyebrangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada

orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti itu tidak bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Dasar Hukum Wakaf

1. Dasar hukum wakaf yaitu:

a. Al-Qur'an, diantaranya:

- QS. Ali imran (3): 92:

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

- QS. al-Baqarah (2): 267:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kau memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

b. Hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه. مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya."* (HR. Muslim).

Demikian pula lembaga wakaf memperoleh landasannya ketika ayat 92 dari surat ketiga Al-Qur'an suci diwahyukan dan sahabat Nabi yang kaya meminta petunjuk beliau dengan menyatakan keinginannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. (Chaudhry, 2012).

Macam – macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni:

1. *Wakaf ahli* atau *wakaf urri* atau wakaf dalam lingkungan keluarga, wakaf ini dimaksudkan untuk diperuntukkan untuk jaminan sosial pada lingkungan keluarganya, dengan syarat di gunakan dengan jalan kebaikan dan berjalan lama, seperti menolong orang yang kesusahan, atau membantu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bertujuan untuk menolong anak cucunya kelak yang tidak ada putus-putusnya walaupun turunannya telah habis.
2. *Wakaf hairi*, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inila banyak terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis

amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah ummat-ummat lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebesar 100% dari total populasi, yakni sebanyak 45 nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka untuk mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan metode Angket, wawancara dan dokumentasi.

Pengolahan data dikerjakan secara manual dan bersifat deskriptif. Jawaban angket dihitung, diteliti dan dilakukan pentabulasian guna memudahkan untuk melakukan interpretasi. Selain itu penulis juga melakukan proses wawancara terhadap responden dan mengambil dokumentasi dari Kantor Badan Wakaf Indonesi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadia Kota Pekanbaru.

Pengolahan data dilakukan setelah semua data baik literatur kepustakaan dan data lapangan dapat terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap pengolahan data

dilakukan dengan editing, coding, dan tabulating.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode Statistik Deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya.

Dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Skor Ideal (Kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum.

Dalam hubungan teknik pengumpulan data angket, instrumen tersebut disebarkan kepada 10 narasumber, kemudian direkapitulasi. Dari data 10 narasumber. Misalnya:

Menjawab SS dengan skor 5 = 8 orang

Menjawab S dengan skor 4 = 2 orang

Menjawab N dengan skor 3 = 0 orang

Menjawab TS dengan skor 2 = 0 orang

Menjawab STS dengan skor 1 = 0 orang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah skor untuk 8 orang menjawab SS $8 \times 5 = 40$

Jumlah skor untuk 2 orang menjawab S $2 \times 4 = 8$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab N $0 \times 3 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab TS $0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab STS $0 \times 1 = 0$

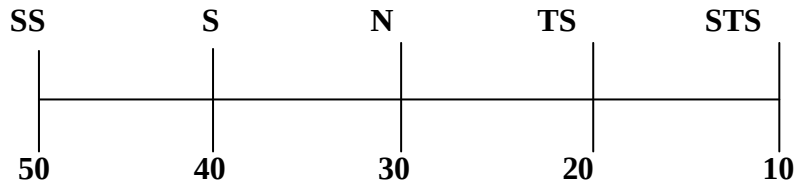
Hingga didapatkan berjumlah = 48

Jumlah skor ideal untuk item No. 1 (skor tertinggi) = $5 \times 10 = 50$

Jumlah skor terendah = $1 \times 10 = 10$

Maka, dari penjelasan digambarkan garis kontinum seperti penetapan skor ideal diatas dapat dibawah ini:

Gambar 1. Gambar Kontinum Skor Ideal (Kriterium)



Jadi, untuk menentukan deretan angka pada garis kontinum tergantung dari skor tertinggi dan skor terendah pada skor angket dan jumlah narasumber yang kita bagikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan grafik, tabel, diagram lingkaran, dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif

menjadi kuantitatif dengan memberikan skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif berdasarkan jawaban dari para responden pada angket menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 28 butir pernyataan yang terdiri dari 3 faktor dan 14 indikator melalui angket kepada responden yang telah dipermasalahkan pada penelitian ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Tentang Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif

No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	11	33	1	0	0	45
2	2	10	32	3	0	0	45
3	3	4	39	2	0	0	45
4	4	19	25	0	1	0	45
5	5	5	35	5	0	0	45
6	6	12	33	0	0	0	45
7	7	12	32	0	1	0	45
8	8	14	31	0	0	0	45
9	9	9	36	0	0	0	45
10	10	14	31	0	0	0	45

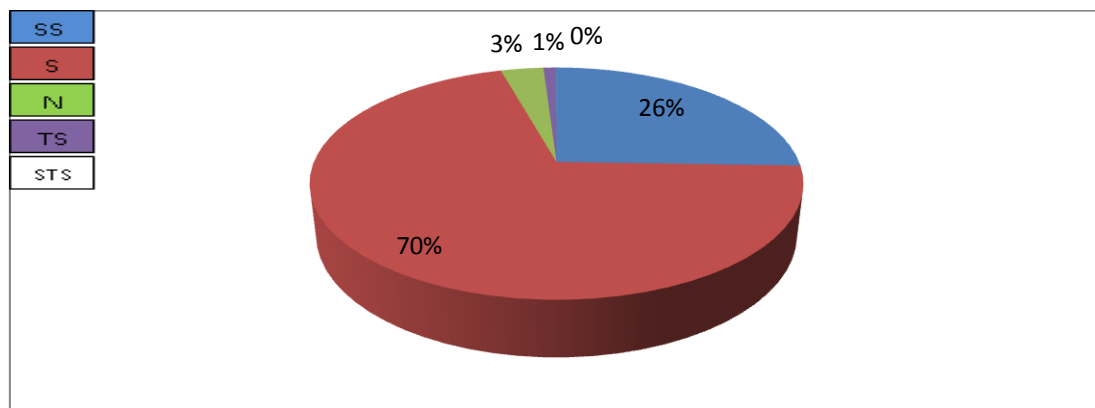
11	11	7	36	2	0	0	45
12	12	7	32	3	3	0	45
13	13	9	33	3	0	0	45
14	14	8	32	3	1	1	45
15	15	4	34	3	4	0	45
16	16	2	36	3	4	0	45
17	17	8	30	6	1	0	45
18	18	5	32	3	5	0	45
19	19	10	29	4	2	0	45
20	20	14	30	0	1	0	45
21	21	12	31	1	1	0	45
22	22	12	33	0	0	0	45
23	23	8	35	1	1	0	45
24	24	14	29	1	1	0	45
25	25	8	35	2	0	0	45
26	26	15	20	10	0	0	45
27	27	6	39	0	0	0	45
28	28	6	37	2	0	0	45
Jumlah		265	910	58	26	1	1260
Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		1325	3640	174	52	1	
Grand Total Skor							5192
Rata-Rata Skor Penelitian							185
Persentase		26%	70%	3%	1%	0%	100%

Sumber: Data Olahan (2019)

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel 3 tentang persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf

produktif menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini:

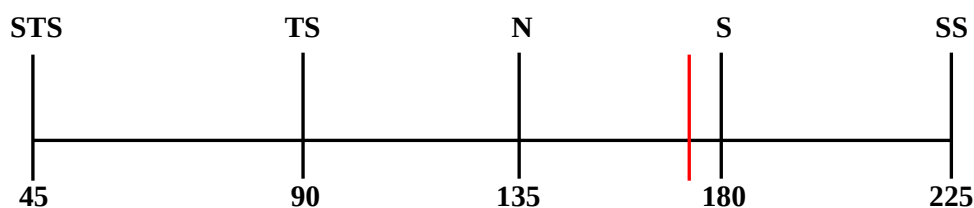
Gambar 2. Diagram Lingkaran Persepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif



Sumber: Data Olahan (2019)

Berdasarkan data skor yang ditetapkan, akan dihitung jawaban dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum dalam gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum



Sumber : Data Olahan (2019)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 45 responden maksimal rata-rata skor penelitian sebesar 177 terletak pada daerah setuju. Yang mana menyatakan bahwa persepsi nazhir terhadap wakaf produktif tergolong dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tentang wakaf produktif yang telah diolah melalui jawaban responden yang populasinya 45 orang, dengan menggunakan sampel jenuh dan mendapatkan sampel yaitu 45 orang nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, maka dapat

disimpulkan bahwa persepsi masyarakat berada pada skor 177, yang berarti Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif adalah “setuju”, sebagaimana diartikan bahwa persepsi nazhir terhadap wakaf produktif tergolong dalam keadaan “Baik”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 2008. *Wakaf Produktif*. Simbiosia Rekatama Media. Bandung.
- Chaudry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Prenada Media Group. Jakarta.

Hamzah, Zulfadli. 2016. Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 26, No. 1, p. 76-89.

Kencana, Ulya. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Setara Press. Jawa Timur.

Sudiro, Ahcmad. 2018. *Perilaku Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta.